



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 201 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA GUNUNGMALANG KECAMATAN CIKIDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gunungmalang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gunungmalang Nomor: 007/PP.04.1-BA/3202.06.2003/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gunungmalang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GUNUNGMALANG KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Gunungmalang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GUNUNGMALANG

Ttd.

ACEP KAMALUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 201 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 GUNUNGMALANG KECAMATAN CIKIDANG
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DESA GUNUNGMALANG KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANISA SRI RAHAYU	Perempuan	1	Kp. Citamiang RT 005/006
2	TENDI WIJAYA	Laki-laki	2	Kp. Citamiang RT 008/006
3	IDA WAHYUNI	Perempuan	3	Kp. Ciparung RT 002/005
4	THAOVICK	Laki-Laki	4	Kp. Situhiang RT 006/004
5	LILIM LIMYANAH	Perempuan	5	Kp. Situhiang RT 005/004
6	SANDI	Laki-Laki	6	Kp. Gunungmalang RT 001/001
7	SINTA	Perempuan	7	Kp. Gunungmalang RT 003/001
8	HERMAWAN	Laki-laki	8	Kp. Gunungmalang RT 002/001
9	HEMI HAYATI	Perempuan	9	Kp. Gunungmalang RT 006/002
10	LIYA YULIANA	Perempuan	10	Kp. Bantarlopang RT 002/007
11	SRI PARWATI	Perempuan	11	Kp. Bantarlopang RT 003/007
12	LATIFATUL HASANAH	Perempuan	12	Kp. Ciherang RT 006/008
13	ANDI HIDAYATULLOH	Laki-Laki	13	Kp. Bantarlopang RT 009/009

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA GUNUNGMALANG

Ttd.

ACEP KAMALUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA